



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN KASUS DUGAAN KEKERASAN SEKSUAL
PADA KEGIATAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan seksual dalam kegiatan olahraga merupakan pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, martabat, serta moralitas dan kesusilaan yang dapat merusak pembinaan olahraga dan menghambat terwujudnya tujuan penyelenggaraan keolahragaan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti dugaan terjadinya kekerasan seksual dalam kegiatan olahraga serta menjamin penanganan yang objektif, transparan, dan akuntabel, perlu membentuk tim penanganan kasus dugaan kekerasan seksual pada kegiatan olahraga;
- c. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Pada Kegiatan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN KASUS DUGAAN KEKERASAN SEKSUAL PADA KEGIATAN OLAHRAGA.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Pada Kegiatan Olahraga selanjutnya disebut Tim Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, melaksanakan tugas:

- a. menerima dan meregistrasi laporan dugaan kekerasan seksual dalam kegiatan olahraga;
- b. melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan atau pengaduan dugaan kekerasan seksual;
- c. memfasilitasi pemberian perlindungan sementara kepada korban;
- d. melakukan investigasi dan pendalaman fakta atas dugaan kekerasan seksual dalam kegiatan olahraga;
- e. melakukan komunikasi dan penyiapan informasi penanganan kasus kekerasan seksual;
- f. menyusun hasil investigasi dan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada pihak yang berwenang;
- g. memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi sanksi yang diberikan; dan
- h. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam kegiatan olahraga.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dapat melibatkan akademisi, aparat penegak hukum, praktisi hukum, organisasi bantuan hukum, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

KEEMPAT : Tim Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA selesai dilaksanakan.

KELIMA : Segala Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN KASUS DUGAAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA KEGIATAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL
TIM PENANGANAN KASUS DUGAAN KEKERASAN SEKSUAL
PADA KEGIATAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1.	Tsamara Amani	Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Kebijakan Publik dan Komunikasi
2.	Togi Pangaribuan	Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Hukum dan Regulasi
3.	Idris Ahmad	Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Perencanaan dan Administrasi
4.	Putri Viola	Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
5.	Wury Febrianingrum Suyono	Ketua Tim Pada Bagian Humas dan Media Massa Pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
6.	Erni Eriza Siburian	Kepala Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum Pada Biro Hukum dan Kerja Sama
7.	Setiyana Djafar	Analisis Kebijakan Ahli Madya Pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi
8.	Julie Angela	Pengolah Data dan Informasi Pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR